



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 1999 SERI B No.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209) ;

4. Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- f. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk penggunaan fasilitas Pasar;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan pasar;

- h. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar dogolongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang dipergunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas Pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tingkat penggunaan jasa ditetapkan sesuai dengan perbedaan golongan pasar dan atau perbedaan antara kios dan los yaitu :

Golongan Pasar	Tarif Retribusi	
	Kios per m ² per hari	Los per m ² per hari
a. Kelas I	Rp. 150,-	Rp. 125,-
b. Kelas II	Rp. 125,-	Rp. 100,-
c. Kelas III	Rp. 100,-	Rp. 75,-

- (2) Bagi Pemakai aliran listrik diwajibkan mengganti pembayaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah yang dinikmati dengan ketentuan tarif dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan luas kios/los yang digunakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan pasar.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar jis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan Peraturan Daerah yang lain dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap.

ttd.

cap.

ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

D I S A H K A N :
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor 974.33-063 tanggal 4 Pebruari 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

cap. ttd.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga
Nomor 7 Tanggal 8 Pebruari 1999 Seri B No.3
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

NIP. 500 034 079

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka selama ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995.

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititik beratkan di Daerah Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali terhadap Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut diatas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah maupun untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana pasar, maka dipandang perlu meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Retribusi Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d. 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan fasilitas pasar adalah fasilitas halaman/pelataran, kios, los dan fasilitas umum lainnya yang untuk penempatannya harus mengajukan ijin/permohonan dengan dilengkapi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas tempat umum diluar pasar adalah tempat umum yang secara insidental diperbolehkan sebagai tempat pedagang kaki lima.
- Pasal 4 s/d 10 : Cukup jelas.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut diatas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah maupun untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana pasar, maka dipandang perlu meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Retribusi Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d. 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan fasilitas pasar meliputi :

- Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar;
- Penyediaan fasilitas pengamanan;
- Penyediaan fasilitas penerangan umum;
- Penyediaan fasilitas umum lainnya (jalan umum, MCK, dll.)
- Penyediaan fasilitas pemakaian listrik bagi pedagang tertentu;
- Penyediaan fasilitas tempat umum di luar pasar yang untuk tarif retribusinya ditetapkan berdasarkan

tarif untuk Los dan Kelas Pasar terdekat.

Pasal 4 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1): Yang dimaksud tidak diborongkan adalah semua proses kegiatan Retribusi Pasar tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun tidak berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Tetapi dengan pertimbangan tertentu dan sangat selektif pengelolaan retribusi pasar dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

Pasal 13 s/d 25 : Cukup jelas.

- Pasal 11 ayat (1): Yang dimaksud tidak diborongkan adalah semua proses kegiatan Retribusi Pasar tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun tidak berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Tetapi dengan pertimbangan tertentu dan sangat selektif pengelolaan retribusi pasar dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.
- Pasal 13 s/d 25 : Cukup jelas.